



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 89 TAHUN 2025  
TENTANG  
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penatausahaan barang milik negara pada tingkat pengguna barang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 575);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025.**

- KESATU : Membentuk Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025, yang selanjutnya disebut UAPB Kemenpora Tahun 2025 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : UAPB Kemenpora Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas menyelenggarakan penatausahaan Barang Milik Negara pada tingkat Pengguna Barang yang meliputi:
- a. menyusun Daftar Barang Pengguna (DBP);
  - b. melakukan pembukuan Barang Milik Negara (BMN), meliputi:
    1. mendaftarkan dan mencatat semua BMN ke dalam Daftar Barang yang datanya berasal dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1);
    2. mendaftarkan dan mencatat mutase BMN ke dalam Daftar Barang yang datanya berasal dari UAPPB-E1;
    3. mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi BMN ke dalam DBP tersebut pada huruf a yang datanya berasal dari UAPPB-E1; dan
    4. mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari UAPPB-E1.
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi BMN;
  - d. melakukan rekonsiliasi DBP pada UAPB dengan Daftar Barang Milik Negara (DBMN) Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
  - e. melakukan pelaporan BMN, meliputi:
    1. menyampaikan DBP untuk pertama kali kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
    2. menyampaikan:
      - a) Daftar Barang Rusak Berat, atas BMN dalam kondisi rusak berat yang telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang;
      - b) Daftar Barang Hilang, atas BMN hilang yang telah dimohonkan penghapusannya kepada Pengelola Barang; dan
      - c) Daftar Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS), yang datanya berasal dari UAPPB-E1 kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
    3. menyampaikan mutasi BMN pada DBP secara periodik kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
    4. menghimpun dan menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN, yang datanya berasal dari UAPPB-E1, kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
    5. menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) Semesteran dan Tahunan secara periodik, yang

- datanya berasal dari UAPPB-E1, dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. menyusun LKB, yang datanya berasal dari UAPPB-E1, dan menyampaikannya secara periodik kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
  7. menyusun dan menyampaikannya Laporan PNBPN yang bersumber dari Pengelolaan BMN, yang datanya berasal dari UAPPB-E1, kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- f. melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBP semesteran dan tahunan dengan UAPPB- E1, jika diperlukan oleh UAPB;
  - g. melakukan pemutakhiran dan/atau rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) semesteran dan tahunan dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - h. melakukan pembinaan Penatausahaan BMN kepada UAPPB- E1, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W), dan/atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB); dan
  - i. melakukan pengamanan dokumen, meliputi:
    1. menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
    2. menyimpan fotokopi/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
    3. menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dititipkan oleh Pengelola Barang; dan
    4. menyimpan asli dan/atau fotokopi dokumen Penatausahaan BMN.

**KETIGA** : Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara.

**KEEMPAT** : UAPB Kemenpora Tahun 2025 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Penanggung Jawab secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, UAPB Kemenpora Tahun 2025 memperoleh honorarium terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan tahun anggaran 2025 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA diberikan sepanjang UAPB Kemenpora Tahun 2025 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satuan Kerja Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Juni 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 89 TAHUN 2025  
TENTANG  
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONEL UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2	Taufik Hidayat	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga	Wakil Pengarah
3	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
4	Syahrul Hidayatulloh	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Biro Keuangan dan Umum	Koordinator
5	Sonia Astrid Margaretha	Kepala Sub Bagian BMN pada Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Keuangan dan Umum	Ketua
6	Nida Farida	Analisis Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Anggota
7	Dwianto Surya Putra	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Biro Keuangan dan Umum	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO